



## When Law and Technology meet : Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Konten Budaya Lokal oleh Generasi Z

Adinda Putri Aprilia<sup>1</sup>, Fanny Ramadhani<sup>2</sup>, Raoul Susanto<sup>3</sup>, Nilasari Eka Ambarwati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Narotama Surabaya

### Abstrak

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

*Dalam mengemban Amanah kebudayaan manusia tidak terlepas dari komponen-komponen yang merupakan unsur pembentuk dari kebudayaan yang bersifat universal, seperti sistem teknologi harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan kesenian. Bukti dari terbentuknya kebudayaan dari unsur pembentuk kebudayaan religi yaitu dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi Sayyng Pattu'du dai Desa Lapeo. Sayyng pattudu merupakan warisan budaya takbenda suku mandar. Arti dari sayyng pattudu sendiri yaitu kuda yang menari. Sayyng Pattudu dirayakan pada acara khatam Al-Qur'an. Kuda tersebut dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi desa, diiringi dengan music rebana dan pembacaan syair khar mandar yang disebut dengan Kalindaqdaq. Syair tersebut dibacakan membahas tentang Islam dan Mandar. Sayyng Pttudu sering Dirayakan Bersama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau pada bulan Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal. Acara ini bertujuan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat untuk menamatkan bacaan AL-Qur'an. Bentuk budaya yang berbeda ini membentuk warisan nilai yang sangat berharga. Pada generasi saat ini harus bisa mengetahui dan melestarikan budayanya supaya tetap dilakukan oleh generasi berikutnya dan tidak terhenti digenerasi saat ini saja. Namun pada generasi Z sekarang tradisi tersebut mulai dilupakan oleh masyarakat sekitar, Z pada saat ini lebih mengenal budaya negara asing terutama yang sedang tren ialah budaya dari Korea Selatan. Hak Kekayaan Intelektual*

### Kata Kunci:

*Kebudayaan, Sayyng Pattudu, Melestarikan, Generasi Z, Budaya Asing*

(\*) Corresponding Author: [adindaaputri27@gmail.com](mailto:adindaaputri27@gmail.com)

**How to Cite:** Aprilia, A. P., Ramadhani, F., Susanto, R., & Ambarwati, N. E. (2024). When Law and Technology meet : Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Konten Budaya Lokal oleh Generasi Z. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11080176>.

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Awal munculnya tradisi sayyng pattu'du atau tomessawe hampir bersamaan dengan masuknya Islam ke Tanah Mandar pada abad ke-16. Para pelopor yang menyebarkan Islam di tanah Mandar. Dahulu yang menyebarkan Islam mengadakan perayaan hari lahir Nabi Muhammad saw atau acara maulid yang ditandai dengan adanya totamma' (khatam al-Qur'an), sayyng pattu'du (kuda menari), dan tiriq (rangkain telur). Awalnya hanya berkembang di kalangan istana yang dulunya setiap pemuda dianjurkan piawai berkuda, karena kuda merupakan alat transportasi utama untuk menyebarkan ajaran Islam, dalam perjalanan tersebut diharuskan ada bunyi-bunyian agar kuda yang ditunggangi menjadi semangat berjalan dan saat itulah yang bisa menyatu dengan kuda adalah bunyi rebana. Dalam perkembangannya kuda dimanfaatkan sebagai sayyng pattu'du atau tradisi

kebudayaan pada suku Mandar, yang memiliki hubungan erat dengan khataman al-Qur'an. Tradisi tersebut adalah titipan atau warisan dari nenek moyang masyarakat Mandar, sehingga masyarakat Mandar meyakini para pendahulu mereka bahwa pada saat melaksanakan kegiatan sayyang pattu'du ada tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Apabila seorang anak di Mandar telah khatam al-Qur'an, maka diarak keliling kampung dengan menunggangi seekor kuda sambal menari, sehingga pertunjukkan tradisi sayyang pattu'du menjadi motivasi bagi seorang anak untuk lebih giat mengaji dan bisa menghatamkan al-Qur'annya.

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang luhur karena memiliki keragaman budaya yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Keragaman budaya tersebut mulai dari kesenian, adat istiadat hingga jenis makanan tradisional yang melekat dan mewarnainya. Karena itu, tidak mengherankan jika begitu banyak budaya yang kita miliki. tetapi justru membuat kita tidak mengetahui apa saja kekayaan budaya Indonesia. Bahkan secara khusus, sebagian besar generasi muda tidak mengetahui dan melupakan budaya daerahnya. Ironis memang, orang Indonesia tetapi tak tahu ciri khas bangsanya sendiri. Fakta ini tersaji karena tantangan berbeda pada saat yang bersamaan yaitu globalisasi yang menukik ke atas pada satu sisi dan otonomi daerah yang menukik ke bawah pada sisi yang lain. Globalisasi yang tak terbendung membawa konsekuensi buruk dalam bentuk menggerus nilai-nilai budaya ke titik nadir terendah. Sehingga, kekayaan budaya daerah menjadi onggokan tak terjamah. Diperparah lagi dengan ketertarikan kepada budaya asing yang justru semakin melunturkan identitas ke-Indonesia-an yang dibangun oleh nilai-nilai budaya daerah.

Manusia dalam mengemban amanah kebudayaan, tidak dapat melepaskan diri dari komponen-komponen kehidupan yang juga merupakan unsur-unsur pembentukan kebudayaan yang bersifat universal, seperti: bahasa, sistem teknologi harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan kesenian. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad M. Sewang bahwa perwujudan tradisi Sayyang Pattudu dalam kehidupan sosial akan lebih mudah diketahui jika dilihat dari pelaksanaan tradisi tersebut dan siklus hidup (*rites de passage*) yang merupakan upacara untuk menandai perpindahan satu fase kehidupan dalam perjalanan hidup seorang individu. Salah satu bukti terbentuknya sebuah budaya dari sebuah unsur pembentuk kebudayaan yaitu religi dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi Sayyang Pattu'du di Desa Mandar Kabupaten Polewali.

Kebudayaan nasional harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita, sehingga menjadi milik bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, keanekaragaman budaya tersebut harus menjadi kebanggaan. Berbagai macam bentuk kebudayaan itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Cara menghormati keanekaragaman budaya harus dengan melakukan upaya sistematis untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan budaya yang ada sekarang ini. Generasi saat ini harus mengenal serta melestarikan budayanya sendiri supaya dapat tetap dilakukan oleh generasi yang akan datang dan tidak berhenti digenerasi saat ini saja, karna seperti yang kita ketahui Generasi Z pada jaman ini sudah mulai melupakan kebudayaan lokal yang ada didaerahnya sebab Generasi Z pada saat ini lebih mengenal budaya negara asing terutama yang sedang tren ialah budaya dari Korea Selatan. Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah cara pandang masyarakat Desa Mandar terhadap Tradisi Sayyang Pattudu?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh Tradisi Sayyang Pattudu?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal atas sayyang pattudu' di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk menjelaskan Tradisi sayyang pattu'du di Sulawesi barat dari sudut pandang perspektif hukum.

### **Manfaat penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, di bidang hukum perdata terkait hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dan hak cipta khususnya pada tradisi Sayyang Pattudu
2. Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya dan Hak Cipta khususnya pada tradisi Sayyang Pattudu.

#### **B. Manfaat Praktis**

Sayyang Pattu'du' ini memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi budaya bagi masyarakat. Manfaat yang dimaksudkan dalam hal ini bahwa acara tersebut akan menjadi salah satu cara untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang dimiliki kepada generasi muda agar mereka mampu mengenal dan menjaga kekayaan budaya yang dimilikinya.

Saat ini budaya sangat eksis di kalangan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dari kehidupan Masyarakat. Sebuah kebudayaan lahir dari antara interaksi dua hal seperti lingkungan geografis serta lingkungan sosial sehingga menghasilkan produk budaya. Dalam gambaran Amanah kebudayaan, manusia tidak dapat lepas dari komponen kehidupan yang merupakan unsur dari pembentukan budaya yang bersifat universal, seperti bahasa, sistem teknologi harian, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan pengetahuan. Bukti dari terbentuknya kebudayaan dari unsur pembentuk kebudayaan religi yaitu dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi Sayyang Pattu'du dai Desa Lapeo. Sayyang pattudu merupakan warisan budaya takbenda suku mandar. Dahulu yang menyebarkan Islam mengadakan perayaan hari lahir Nabi Muhammad saw atau acara maulid yang ditandai dengan adanya totamma' (khatam al-Qur'an), sayyang pattu'du (kuda menari), dan tiriq (rangkaiian telur). Awalnya hanya berkembang di kalangan istana yang dulunya setiap pemuda dianjurkan piawai berkuda, karena kuda merupakan alat transportasi utama untuk menyebarkan ajaran Islam, dalam perjalanan tersebut diharuskan ada bunyi-bunyian agar kuda yang ditunggangi menjadi semangat berjalan dan saat itulah yang bisa menyatu dengan kuda adalah bunyi rebana. Dalam perkembangannya kuda dimanfaatkan sebagai sayyang pattu'du atau tradisi kebudayaan pada suku Mandar, yang memiliki hubungan erat dengan khataman al-Qur'an. Tradisi tersebut adalah titipan atau warisan dari nenek moyang masyarakat Mandar, sehingga masyarakat Mandar meyakini para pendahulu mereka bahwa pada saat melaksanakan kegiatan sayyang pattu'du ada tujuan yang bermanfaat bagi

masyarakat. Apabila seorang anak di Mandar telah khatam al-Qur'an, maka diarak keliling kampung dengan menunggangi seekor kuda sambal menari, sehingga pertunjukkan tradisi sayyong pattu'du menjadi motivasi bagi seorang anak untuk lebih giat mengaji dan bisa menghatamkan al-Qur'annya.

Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa sansekerta "buddayah" yang memiliki arti budi atau akala tau dapat dikatakan kebudayaan merupakan hasil dari cipta rasa dan karsa. Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan, kebudayaan tercipta karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar atau juga bisa berasal dari leluhur atau nenek moyang. Selain warisan dan Amanah dari leluhur, Masyarakat juga bisa dapat menciptakan budaya baru dalam lingkungannya. Kita sebagai Masyarakat yang modern jangan serta merta meninggalkan adat istiadat serta norma-norma kebudayaan yang berkembang di Masyarakat saat ini. Kebudayaan nasional harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita. sehingga menjadi milik bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, keanekaragaman budaya tersebut harus menjadi kebanggaan. Berbagai macam bentuk kebudayaan itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Cara menghormati keanekaragaman budaya harus dengan melakukan upaya sistematis untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan budaya yang ada sekarang ini. Generasi saat ini harus mengenal serta melestarikan budayanya sendiri supaya dapat tetap dilakukan oleh generasi yang akan datang dan tidak berhenti digenerasi saat ini saja. karna seperti yang kita ketahui Generasi Z pada jaman ini sudah mulai melupakan kebudayaan lokal yang ada didaerahnya sebab Generasi Z pada saat ini lebih mengenal budaya negara asing terutama yang sedang tren ialah budaya dari Korea Selatan. Lunturnya suatu budaya dapat mengakibatkan terpuruknya kesenian tradisional, hilangnya ciri khas suatu daerah, generasi selanjutnya tidak mengetahui mengenai kebudayaannya sendiri, atau bahkan dapat diambil dan diakui oleh Negara lain sebagai keseniannya. kebudayaan di Indonesia semakin menipis Anak-anak zaman sekarang lebih senang dengan smart phone. generasi muda sekarang lebih memilih kebudayaan luar yang lebih modern dibanding kesenian budaya sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang menguji norma hukum dan keberlakuannya dalam kenyataan

Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang melakukan pendekatan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan Penelitian Hukum Empiris untuk mendukung Penelitian Hukum Normatif dengan pertimbangan bahwa hukum adalah bentuk aturan tertulis sehingga diperlukan gambaran konsep hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat

### **Tahapan Penelitian**

1. Identifikasi Masalah suatu **proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah**. Dengan kata lain, identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang menjadi langkah pertama dan terpenting yang harus dilakukan oleh setiap peneliti

2. Merumuskan masalah Merumuskan masalah merupakan **langkah awal penelitian**. Namun sebelum itu peneliti mengamati sebuah fenomena atau mencari pola dalam data mereka. Masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan.
3. Menentukan metode adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.
4. Pengumpulan Data adalah tehnik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data
5. Menganalisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

- Teknik Pengumpulan Data

1. Literatur Riview

Literatur Riview dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Tari Sayyang Pathudu

2. Reduksi Data

3. Penyajian Data

4. Verifikasi Data

- Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

#### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran jelas. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Sayyang Pattudu' merupakan salah satu bentuk dari ekspresi budaya tradisonal, yang dimaksud ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk keterbukaan, baik material (benda) maupun immaterial (nonbenda) atau gabungan keduanya dalam bidang seni dan budaya, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur-unsur ciri khas warisan budaya tradisional yang dihasilkan, dikembangkan melalui generasi ke generasi, dan juga dikelola oleh kustodiannya (Masyarakat Tradisional).

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan masyarakat adat atau tradisional mencakup beberapa hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional, karya-karya seni, karya sastra, filsafat, sejarah, bahasa, catatan perkembangan seni, hukum adat, obat-obatan, batik, permainan rakyat, tarian, dan arsitektur tradisional. Hak kekayaan intelektual komunal dimiliki secara bersama atau komunal oleh komunitas adat yang disusun, dijaga, dan diperlihara oleh tradisi, tidak hanya dijaga

dalam bentuk mempertahankan tradisinya saja tapi perlu juga untuk dijaga dalam bentuk didaftarkan secara resmi agar masyarakat yang memilikinya secara komunal mendapatkan kepastian hukum. Dalam konteks pendaftaran hak kekayaan komunal di Kabupaten Polewali Mandar, tari Sayyang Pattudu' pada faktanya sampai saat ini belum juga didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dan cenderung masyarakat yang ada di Polewali Mandar belum melek, ketidakpedulian, ketidaktahuan tentang kekayaan intelektual.

Sebelum penulis membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal atas Sayyang Pattudu' di Kabupaten Polewali Mandar, penulis akan membahas mengenai konstruksi normatif mengenai hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi termasuk seni dan sastra. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian urgensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sangat perlu untuk diakui dan dicatat secara legal oleh negara. Hal ini tentunya untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional.

Berdasarkan data dari 109 responden yang terdiri dari Gen Z dalam kuesioner mengenai "When Law and Technology Meet : Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Konten Budaya Lokal oleh Generasi Z" yang telah disebar, selanjutnya dilakukan analisis persamaan regresi linier sederhana dan dihasilkan data bahwa nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 10,003 yang menyatakan bahwa variabel independen (X) berpengaruh positif atau kuat pengaruhnya terhadap variabel dependen (Y).

Variabel X1 memiliki nilai t hitung  $>$  t tabel ( $6,170 > 1.659$ ) atau (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari  $<$  0,05 sehingga berarti  $H_0$  diterima. Hal ini berarti variable X berpengaruh signifikan terhadap variable Y.

Berdasarkan data dari 109 responden yang terdiri dari Gen Z dalam kuesioner mengenai "When Law and Technology Meet : Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Konten Budaya Lokal oleh Generasi Z" yang telah disebar selanjutnya dilakukan analisis sebagai berikut :

#### a) Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi masing masing pertanyaan adalah nilai rhitung  $\geq$  rtabel hal ini menjelaskan bahwa masing masing pertanyaan variabel X dan variabel Y adalah valid dan dapat digunakan dalam kuesioner sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah.

**Tabel 1. Uji Validitas Variabel Y**

No	item	Rhitung	Rtabel	Ket
1	y1	0,502	0,159	Valid
2	y2	0,483	0,159	Valid
3	y3	0,601	0,159	Valid
4	y4	0,640	0,159	Valid
5	y5	0,484	0,159	Valid
6	y6	0,455	0,159	Valid

7	y7	0,496	0,159	Valid
8	y8	0,547	0,159	Valid
9	y9	0,477	0,159	Valid

**Tabel 2. Uji Validitas Variabel X**

No	item	Rhitung	Rtabel	Ket
1	X1	0,609	0,159	Valid
2	X2	0,647	0,159	Valid
3	X3	0,558	0,159	Valid
4	X4	0,701	0,159	Valid
5	X5	0,618	0,159	Valid

**b) Uji Reliabilitas**

**Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Y**  
**Reliability Statistics**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,634	9

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,6, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan variabel X dan variabel Y yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel.

**Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel X**  
**Reliability Statistics**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,613	5

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,6, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan variabel x yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel

**c) Regresi Linier Sederhana**

**Tabel 5. Tabel Model Summary**  
**Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,514 <sup>a</sup>	,264	,257	1,761
a. Predictors: (Constant), x				

Dari besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,514 artinya 51,4% besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 6. Tabel Coefficients**  
**Coefficients**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,003	,898		11,140	,000
	x	,697	,113	,514	6,170	,000

a. Dependent Variable: y

Adapun rumus model persamaan persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam menentukan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta x$$

$$Y = 10,003 + 0,697 (x)$$

$$Y = 10,003$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 10,003 yang menyatakan bahwa variabel independen (X) berpengaruh positif atau kuat pengaruhnya terhadap variabel dependen (Y).

Variabel X1 memiliki nilai t hitung > t tabel (6,170 > 1.659) atau (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari < 0,05 sehingga berarti Ha diterima. Hal ini berarti variable X berpengaruh signifikan terhadap variable Y.

**Tabel 7. Tabel Anova**

**ANOVA**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	118,040	1	118,040	38,074	,000 <sup>b</sup>
Residual	328,627	106	3,100		
Total	446,667	107			

a. Dependent Variable: y  
b. Predictors: (Constant), x

Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana mengacu pada dua hal yaitu :

a. Jika nilai F hitung lebih kecil > F tabel atau nilai signifikan lebih kecil < 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka Ha diterima.

b. Jika nilai F hitung < F tabel atau nilai signifikan lebih besar > 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka Ha ditolak

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui Ftabel adalah :

$$df1 (N1) = K-1 = 2-1 = 1$$

$$df2 (N2) = n-k = 108-2 = 106$$

Ket :

k = jumlah variabel (bebas dan terikat)

n = jumlah sampel/responden

Pada tabel distribusi f lihat N1 = 1 dan N2 = 106, maka F tabelnya adalah 3,930. Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel Anova digunakan untuk

menentukan model persamaan regresi linear sederhana yang diketahui bahwa Jika dibandingkan dengan nilai  $F$  tabel sebesar 3,930 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 maka nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $38,074 > 3,930$ ). Hal ini berarti variable  $x$  berpengaruh signifikan terhadap variable  $y$ .

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu obyek perlindungan hak cipta. Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional ini telah mengingatkan pada kejadian beberapa tahun lalu. Kejadian yang dimaksud adalah klaim sepihak (*missapropriation*) negara jiran Malaysia terhadap beberapa warisan budaya tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara pemerintah Malaysia sendiri telah mengesahkan Undang-undang Tahun 2005 - AKTA 645 tentang Warisan Kebangsaan, khususnya pasal 69 dan pasal 70 dengan tujuan melindungi warisan budaya kebangsaannya. Klaim sepihak terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dari Indonesia itu mempunyai dua makna penting yaitu pertama, warga negara Malaysia hanya melakukan “representasi” karya seni tradisional dari leluhurnya yang kebetulan, berasal dari Indonesia atau pengertian kedua, pemerintah Malaysia telah mengakui Ekspresi Budaya Tradisional itu ke dalam perundang-undangan sebagai kekayaan intelektual warisan budaya asli mereka sendiri. Jika dikatakan kita lalai dalam perlindungan kekayaan intelektual atas Ekspresi Budaya tradisional, sebenarnya kurang tepat mengingat sebelumnya kita sudah memiliki Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di situ juga telah diatur bahwa negara merupakan Pemegang Hak atas *folklore* dan hasil ekspresi tradisional yang menjadi milik bersama (hak komunal) masyarakat adat pengembannya. Soal inventarisasi dan kewajiban melakukan pencatatan oleh pemerintah tersebut, mungkin merupakan salah satu faktor kelemahan cukup serius.

Konsep perlindungan hukum atas pemanfaatan hasil Ekspresi Budaya Tradisional adalah perlindungan atas karya dalam wujud berbagai karya baik “verbal”, “tulisan” atau bentuk kombinasinya, sebagaimana sekarang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam konsep perlindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional khususnya keberagaman sumber daya hayati (*biological diversity*), mengikuti konsep perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam rezim *TRIPs* seperti paten, merek atau indikasi geografis. Perbedaan lainnya adalah konsep perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam *TRIPs* sifatnya eksklusif melindungi kepentingan hak milik individual, sedangkan konsep perlindungan hukum atas pemanfaatan hasil ekspresi budaya tradisional lebih bersifat perlindungan hak milik bersama masyarakat sehingga sifatnya komunal

1. Untuk menerapkan sistem sui generis dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap kreasi Ekspresi Budaya Tradisional, sebaiknya segera mengundang RUU PTEBT menjadi undang-undang, selain undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Agar pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 berjalan dengan baik, Pemerintah segera

mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan undang-undang tersebut

### **Sistem Teknologi informasi Ekspresi Budaya Tradisional**

Berdasarkan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pemerintah sebagai pemegang hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional berkewajiban untuk melaksanakan administrasi “pencatatan” dan “penghapusan” obyek hak cipta antara lain melalui sistem teknologi informasi (Sihotang, 2009). Pencatatan ini bukan merupakan kewajiban bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait karena Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta menganut sistem perlindungan negatif (*negative system*) yang berarti perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-undang Hak Cipta terwujud dan bukan karena pencatatan atau pendaftaran. Dengan demikian tujuan pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut mempunyai tujuan antara lain:

1. Sebagai pangkalan data (*database system*) atau dokumentasi “akurat” bagian dari inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional oleh pemerintah sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dapat dijadikan sebagai pendukung klaim oleh pemerintah kepada pihak asing, bahwa warisan budaya tersebut secara turun temurun berasal dari Indonesia;
2. Melindungi hak moral Ekspresi Budaya Tradisional yang melekat secara abadi;
3. Sarana publikasi Ekspresi Budaya Tradisional Permohonan pencatatan tersebut diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan:
  - a. Menyertakan contoh ciptaan dan kompilasi ciptaan yang asli (*original*);
  - b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan;
  - c. Membayar biaya.

Selama ini pihak pemerintah melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, telah menciptakan sistem informasi elektronik dalam mencatat dan menginventarisir berbagai bentuk karya Ekspresi Budaya Tradisional (Herzani, 2021) yang ada di tanah air, walaupun harus diakui belum berjalan secara maksimal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah selaku kustodian, lebih aktif melakukan inventarisasi karya Ekspresi Budaya Tradisional di daerahnya masing-masing dan melakukan pencatatan melalui sistem informasi elektronik yang tersedia.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tradisi Sayyang Pattu'du' merupakan salah satu tradisi yang berasal dari suku Mandar. Tradisi ini dirangkaikan dengan Khatam Al-Qur'an dan maulid nabi yang dilaksanakan dua tahun sekali pada bulan Maulid. Di dalam tradisi Sayyang Pattu'du' mengandung lima (5) nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai budaya, nilai gotong royong, nilai toleransi dan nilai silaturahmi.
2. Tradisi Sayyang Pattu'du' merupakan salah satu tradisi suku Mandar yang mensinergikan agama dan budaya lokal, keberhasilan seorang anak dalam

mengkhatam al-Quran (To Tamma') akan dirayakan secara meriah melalui Sayyang Pattu'du.

3. Sayyang pattu'du' yang merupakan budaya Mandar, sangat disayangkan jika tidak dilestarikan oleh generasi selanjutnya, maka diharapkan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, budayawan bahkan orang tua untuk selalu memberikan informasi dan mengajarkan ke generasi yang lebih muda tentang tradisi sayyang pattu'du' agar budaya luhur ini terpelihara, sebab budaya seperti ini memiliki daya tarik untuk mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke tanah Mandar.
4. Dalam melestarikan tradisi sayyang pattu'du' ke generasi selanjutnya sebaiknya tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi sayyang pattu'du', walaupun mengalami pergeseran nilai tetapi nilai-nilai yang positif tetap dilestarikan, sedangkan nilai yang negatif seharusnya dihilangkan atau tidak mempraktikkannya.
5. Pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal atas Sayyang Pattudu' di Kabupaten Polewali Mandar belum terdaftar sebagai ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Pemerintah Daerah sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC, karena masih dalam proses pendaftaran sebagai ekspresi budaya tradisional.
6. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran hak kekayaan komunal Sayyang Pattudu' di Kabupaten Polewali Mandar adalah kendala hukum, dimana kendala ini dalam Undang-undang Hak Cipta khususnya Pasal 38 ayat 1 sampai ayat 4 yang mengatur terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara sampai saat ini belum juga dikeluarkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Evi Retno Wulandari selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta masukan kepada saya dan anggota saya dalam penulisan Artikel Ilmiah ini.
2. Ibu Rara selaku ketua sanggar tari Kridha Perdana Pandaan Pasuruan.
3. Ibu Widya selaku ketua sanggar tari Chandra wilatika pandaan Pasuruan.
4. Bapak Klantung selaku ketua sanggar tari DWK.

Serta untuk kelompok PKM ini. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini saya menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asri, D. P. B. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang*

- Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Jannah, M., & Listyaningsih. (2023). Tingkat Nasionalisme Anggota Ekstrakurikuler Sanggar Seni Agawe Santoso SMAN 1 Singgahan Tuban. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 444–457. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/49461>
- Masyarakat, R., Terhadap, M., Sayyang, B., Show, M., Net, D. I., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., & Makassar, U. I. N. A. (2019). *Nur ilham*.
- Muis, D. U. (2017). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 1–14.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sihotang, P. H. (2009). *Hak Cipta dalam Film*. 39.
- Sunaryo, E. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perbatikan (Tinjauan Terhadap Batik Yogyakarta Dan Solo). *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol2.iss1.art2>
- Surianto, A., & Larissa, D. (2020). Eksistensi Tradisi Sayyang Pattu'du Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'Iyyah*, 2(3), 452–460.
- Бонев, А., & Александров, С. (1993). No TitleБагачина – тракийски култов център (предварително съобщение). *Археология*, 1(August), 117–125.
- AYU, P. D. (2022). *Tinjauan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Tari Sayyang Pattudu'Di Kabupaten Polewali Mandar*. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2937>
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sihotang, P. H. (2009). *Hak Cipta dalam Film*. 39.
- Sa'dullah, M. (2016). Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri. *Repository.Radenfatah.Ac.Id*, *Mi*, 1–72. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5475%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/5475/1/tesis.pdf>